



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau (78516)
Telp (0564) 23766 Pos-el : dpmptspsgu@gmail.com
Laman dpmptsp.sanggau.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 500.16.7.2 /007/OP/DPMPTSP/2025
TENTANG
OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tencang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Urusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
- Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 420/3625/Dikbud.D Tanggal 8 Oktober 2025

MEMBERI IZIN

Kepada : **Pelangi Gembira**
Nama Lembaga : **8120213151699**
NIB : **Dusun Sungai Batu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau**
Alamat : **Pendidikan Taman Kanak Kanak**
Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Taman Kanak Kanak**
Satuan Pendidikan : **Rini Mutiara, S.Pd**
Kepala Penyelenggara : **Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Sesuai dengan Perundang - Undangan**
Untuk : **Sanggau**

Ditetapkan di : **Sanggau**
Pada Tanggal : **15 Oktober 2025**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sanggau



Lasito, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19700510 199101



Dokumen ini dilantatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Dipindai dengan CamScanner